

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**TINJAUAN TERHADAP SUBSTANSI DAN KONSEKUENSI**  
**PENGATURAN PERJANJIAN PENARIKAN DIRI PASCA KELUARNYA**  
**NEGARA ANGGOTA DARI UNI EROPA**

OLEH

**Adriana Rachel Sarjono**

**NPM : 2016 200 134**

PEMBIMBING

**Grace Juanita, S.H., M.Kn.**



Proposal Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2020

## ABSTRAK

Pasal 50 Perjanjian Lisbon menyebutkan bahwa penarikan diri negara anggota disertakan dengan perjanjian penarikan diri. Perjanjian penarikan diri dijelaskan dalam Pasal 50 sebagai perjanjian yang mengatur mengenai hubungan antara Uni Eropa dan negara yang menarik diri untuk masa yang akan datang setelah terjadinya penarikan diri. Akan tetapi dalam Pasal 50 atau pasal lainnya dalam Perjanjian Lisbon tidak disebutkan dan tidak di atur mengenai hal – hal yang perlu menjadi substansi dari perjanjian penarikan diri, sehingga tidak ada kepastian hukum mengenai perjanjian penarikan diri mengatur hubungan seperti apa antara Uni Eropa dengan negara yang menarik diri di masa yang akan datang. Substansi dari perjanjian penarikan diri perlu di atur salah satunya adalah karena penarikan diri suatu negara dari Uni Eropa tidak hanya berdampak bagi Uni Eropa dengan negara yang menarik diri saja, namun berdampak pula kepada negara anggota lainnya, bahkan dapat berdampak bagi masyarakat internasional. Sebagai konsekuensi penarikan diri negara anggota dari Uni Eropa, penarikan diri memiliki akibat hukum. Adanya akibat hukum tersebut dapat terlihat bahwa terdapat beberapa hal yang penting dalam hubungan khususnya antara Uni Eropa dengan negara yang menarik diri. Sehingga di dalam perjanjian penarikan diri yang dibentuk untuk mengatur hubungan antara Uni Eropa dengan negara yang menarik diri perlu mencakup akibat – akibat hukum yang terjadi dalam proses penarikan diri. Maka dari itu substansi perjanjian penarikan diri perlu diatur salah satunya adalah agar perjanjian penarikan diri mencakup hal – hal esensial dalam hubungan Uni Eropa dengan negara yang menarik diri, dan mewadahi kepentingan dari kedua pihak.

**Kata kunci: Uni Eropa, Perjanjian Penarikan Diri, *Withdrawal Agreement***

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaan-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum dengan judul “**TINJAUAN TERHADAP SUBSTANSI DAN KONSEKUENSI PENGATURAN PERJANJIAN PENARIKAN DIRI PASCA KELUARNYA NEGARA ANGGOTA DARI UNI EROPA**”. Penulisan ini disusun sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk menyelesaikan program Strata-1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis dengan segala kerendahan hati, ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar – besarnya untuk doa dan bantuan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung kepada :

1. **Tuhan Yesus Kristus**, yang penulis percaya bahwa Tuhan selalu hadir dalam setiap langkah penulis, dan selalu memberikan berkat yang tidak pernah berkesudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan ini.
2. **Harry Sardjono S.E., MM.**, dan **Merryanti Budiman**, selaku Orang Tua penulis yang tidak pernah lelah memberikan doa, dukungan, nasihat, dan motivasi kepada penulis. Terima kasih untuk waktu, dan kesabaran dalam mendengarkan keluh kesah penulis selama proses penulisan hukum ini.
3. **Adam Adiprasetyo S.Ikom.**, selaku kakak penulis, yang selalu ada dan menjadi teman serta pendengar yang baik untuk penulis.
4. **Ibu Grace Juanita, S.H., M.Kn.**, selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis selama penyusunan penulisan hukum ini. Terima kasih atas motivasi, arahan, saran, dan nasihat yang tidak henti – hentinya selalu beliau berikan selama proses bimbingan. Terima kasih telah selalu meluangkan waktu dan selalu bersedia menjawab semua pertanyaan – pertanyaan penulis. Terima kasih untuk ilmu yang diberikan kepada

penulis, terima kasih atas kesabaran beliau dalam membimbing penulis, dan yang terakhir terima kasih beliau telah mendampingi penulis dalam proses penyusunan hingga proses sidang penulisan hukum.

5. **Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.)**, selaku dosen pembimbing proposal yang selalu membantu penulis dari titik awal memulai penulisan hukum ini. Terima kasih untuk bantuan, arahan dan ilmu yang beliau berikan dalam proses penyusunan proposal maupun dalam proses sidang seminar penulisan hukum.
6. **Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.**, selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan dan masukan yang menyempurnakan penulisan hukum ini.
7. **Ibu Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H.**, selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan, bantuan, juga masukan kepada penulis yang menyempurnakan penulisan hukum ini
8. **Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.**, selaku dosen wali penulis yang selalu memberikan arahan kepada penulis hingga semester 8 ini.
9. **Bapak dan Ibu Dosen Tenaga Pengajar serta Staff Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan**, yang telah membantu penulis menyelesaikan studi dengan baik
10. **Moch Iqbal Ramadani**, selaku kekasih, dan sahabat terbaik penulis yang selalu hadir dan selalu menemani di saat senang dan sedih. Terima kasih atas motivasi, nasihat, kesabaran, dan selalu menjadi pendengar yang baik untuk penulis. Terima kasih untuk dapat diandalkan dalam situasi apapun. Terima kasih sudah menjadi teman penulis dalam berjuang menyelesaikan penulisan hukum ini.

11. **Seline Dian** dan **Felicia Multiwijaya** selaku sahabat penulis sejak memasuki dunia perkuliahan hingga saat ini. Terima kasih atas waktu, dan tawa yang kalian berikan. Terima kasih selalu mendengarkan cerita penulis. Terima kasih untuk kehadiran kalian yang mewarnai kehidupan penulis sehari – harinya di Bandung.
12. **Gitar Jreng**, yang terdiri dari **Moch Iqbal Ramadan**, **Seline Dian**, **Felicia Multiwijaya**, **Moch Januar Ramadan**, dan **Wiliam**. Terima kasih selalu ada untuk mendengarkan cerita penulis. Terima kasih sudah menjadi sahabat penulis yang menemani penulis menyusuri kota Bandung. Terima kasih untuk menjadi teman dalam mencoba hal yang baru.
13. **Para Pejuang SH**, yang terdiri dari **Vania Irawan**, **Giovanni Anggasta**, **Faustin Dwi Putri**, **Anisa Dwi Aprillia**, **Seline Dian** dan **Felicia Multiwijaya**. Terima kasih selalu memberikan dukungan yang tidak henti – hentinya kepada penulis. Terima kasih untuk segala bantuan yang diberikan kepada penulis.
14. **Road to SH**, yang terdiri dari **Andre Budimulia**, **Zefaldi Christofell**, **Krisdandy Justitio Wibowo**, **Vania Irawan**, **Giovanni Anggasta**, **Faustin Dwi Putri**, **Anisa Dwi Aprillia**, **Moch Iqbal Ramadan**, **Seline Dian**, **Felicia Multiwijaya**, **Moch Januar Ramadan**, dan **Wiliam**. Terima kasih telah menjadi sahabat penulis sejak masuk perkuliahan. Terima kasih untuk segala bantuan yang diberikan kepada penulis. Terima kasih untuk acara ulang tahun yang selalu dilalui bersama setiap tahunnya. Dan yang terakhir terima kasih telah menjadi teman belajar dan berdiskusi dalam proses perkuliahan.
15. **Novia Fransisca** selaku sahabat penulis sejak kecil. Terima kasih atas dukungan dan nasihat yang diberikan. Terima kasih sudah selalu ada dan selalu mendengarkan penulis.
16. **Frederica Ngandrawan** selaku sahabat penulis sejak SMA. Terima kasih untuk seluruh saran, dukungan dan nasihat yang diberikan kepada penulis.

17. **Rekan – Rekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan** yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

18. **Seluruh pihak** yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis berharap bahwa Penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pembaca dan pihak yang berkepentingan. Penulis juga berharap penulisan ini dapat memberikan inspirasi. Atas perhatiannya, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya.

Bandung, 6 Agustus 2020

Adriana Rachel Sarjono

## DAFTAR ISI

**COVER**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**LEMBAR PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB 1 .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>1.3 Tujuan Penulisan .....</b>	<b>8</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>1.4.1 Secara Teoritis .....</b>	<b>8</b>
<b>1.4.2 Secara Praktis.....</b>	<b>9</b>
<b>1.5 Metode Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>1.5.1 Bentuk Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>1.5.3 Jenis Bahan Hukum.....</b>	<b>10</b>
<b>1.5.4 Alat Pengumpulan Data .....</b>	<b>10</b>
<b>1.5.5 Metode Analisis Data .....</b>	<b>10</b>
<b>1.6 Sistematika Penulisan .....</b>	<b>11</b>
<b>BAB 2 .....</b>	<b>13</b>
<b>KEANGGOTAAN UNI EROPA .....</b>	<b>13</b>
<b>2.1 Organisasi Internasional Sebagai Subjek Hukum Internasional.....</b>	<b>13</b>
<b>2.2 Organisasi Supranasional.....</b>	<b>19</b>
<b>2.2.1 Kriteria Organisasi Supranasional.....</b>	<b>22</b>

<b>2.3 Uni Eropa.....</b>	<b>23</b>
<b>2.3.1 Sejarah Uni Eropa .....</b>	<b>23</b>
<b>2.3.2 Struktur Uni Eropa.....</b>	<b>28</b>
<b>2.3.2.1 European Council .....</b>	<b>30</b>
<b>2.3.2.2 Struktur Organ Uni Eropa.....</b>	<b>34</b>
<b>2.3.3 Uni Eropa Sebagai Organisasi Supranasional .....</b>	<b>36</b>
<b>BAB 3 .....</b>	<b>38</b>
<b>ELEMEN-ELEMEN PENARIKAN DIRI NEGARA ANGGOTA DALAM PERJANJIAN LISBON .....</b>	<b>38</b>
<b>3.1 Sejarah Perjanjian Pembentuk Uni Eropa.....</b>	<b>38</b>
<b>3.2 Perjanjian Lisbon.....</b>	<b>42</b>
<b>3.3 Kekuatan Mengikat Perjanjian Terhadap Negara Anggota Uni Eropa .</b>	<b>45</b>
<b>3.4 Penarikan Diri Negara Anggota Menurut Perjanjian Lisbon.....</b>	<b>47</b>
<b>3.5 Brexit (British Exit).....</b>	<b>51</b>
<b>BAB 4 .....</b>	<b>54</b>
<b>SUBSTANSI &amp; KONSEKUENSI PENGATURAN PERJANJIAN PENARIKAN DIRI.....</b>	<b>54</b>
<b>4.1 Akibat Hukum Pasca Penarikan Diri Negara Anggota Uni Eropa.....</b>	<b>54</b>
<b>4.2 Pengaturan Perjanjian Penarikan Diri Negara Anggota dari Uni Eropa .....</b>	<b>59</b>
<b>4.2.1 Substansi Perjanjian Penarikan Diri .....</b>	<b>64</b>
<b>4.2.2 Perbandingan dengan Withdrawal Agreement Brexit .....</b>	<b>68</b>
<b>BAB 5 .....</b>	<b>69</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>69</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Organisasi internasional tumbuh pada awalnya bermula dari meluasnya hubungan-hubungan internasional di seluruh dunia, dan menyebabkan timbulnya masalah-masalah yang tumbuh akibat kekompleksan hubungan-hubungan antar negara tersebut. Namun saat pertama hubungan-hubungan ini berjalan, kesulitan-kesulitan dalam hubungan ini dapat di selesaikan dengan sebuah perjanjian internasional. Dari kesulitan-kesulitan yang timbul, dilihat bahwa tidak mungkin lagi pengaturannya dapat diselesaikan dengan perjanjian-perjanjian internasional atau pun saluran diplomatik yang tradisional saja. Dari ketidakmampuan perjanjian internasional menyelesaikan masalah-masalah tersebut, maka mulailah timbul pemikiran dari para ahli beberapa negara untuk mendirikan organisasi- organisasi internasional. Dari pendirian organisasi internasional itu pun disadari betapa pentingnya pengaturan dari organisasi-organisasi internasional tersebut.<sup>1</sup>

Menurut para ahli, pengertian organisasi internasional adalah sebuah entitas yang memiliki arti dan ciri-ciri yang khusus; cara melakukan hubungan-hubungan internasional dilakukan melalui badan-badan permanen yang telah diberikan wewenang tertentu, dan melalui badan-badan ini, setiap pemerintah dari negara anggota dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan dan hal-hal yang menyangkut kepentingan nasionalnya.<sup>2</sup> Selain itu, organisasi Internasional diartikan sebuah jawaban atas kebutuhan nyata yang timbul dari pergaulan internasional. Pergaulan internasional dalam arti hubungan –hubungan

---

<sup>1</sup> Syahmin AK, S.H., *Masalah-Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional*, (Bandung : Armico, 1987), hlm. 16

<sup>2</sup> Ibid. hlm. 15

antara rakyat yang beragam dan berskala internasional.<sup>3</sup> organisasi internasional juga diartikan sebagai suatu perhimpunan negara-negara yang merdeka dan berdaulat yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama melalui organ-organ dari perhimpunan itu sendiri.<sup>4</sup> Salah satu perhimpunan atau perkumpulan yang dikategorikan sebagai organisasi internasional adalah Uni Eropa.<sup>5</sup>

Uni Eropa dimulai saat negara-negara di wilayah Eropa menemukan fakta bahwa kesamaan geografis daerah tersebut dapat dijadikan sebuah tujuan dalam membentuk sebuah organisasi, untuk membahas mengenai benua Eropa, dan beberapa hal lainnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembahasan ini, bukan hanya pemikir-pemikir yang mewakili negara-negaranya, tetapi juga termasuk para politisi yang ikut dalam perundingan pembentukan organisasi. Pada tahun 1922, Count Richard Coudenhove-Kalergi, berkata bahwa “*Europe’s problem is summed up in two words: unification or collapse*”, artinya adalah bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Eropa diklasifikasikan menjadi 2 kata, yaitu persatuan, atau keruntuhan. Dari situlah muncul gagasan mengenai persatuan negara-negara dalam benua Eropa, yang disebut *Pan-Europe*.<sup>6</sup>

Setelah perang dunia kedua, tersisa dampak sangat besar bagi negara-negara dalam wilayah Eropa. Muncul kerusakan dan kemunduran di berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, politik, sosial, dan bidang lainnya. Akibat dari dampak yang dirasakan, beberapa pemikir dari negara-negara di wilayah Eropa berinisiatif untuk berkumpul pada akhir tahun 1940 dan memberikan tanggapan terhadap kerusakan tersebut, dengan mewujudkan keinginan yang sangat besar dari masyarakat negaranya masing-masing untuk mengadakan perdamaian dan rekonsiliasi dalam wilayah negara-negara Eropa saat itu. Pada tahun 1950 menteri luar

---

<sup>3</sup> D.W. Bowett Q. C.LL.D, *Hukum Organisasi Internasional*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), hlm. 1

<sup>4</sup> Op.cit. hlm.15-16

<sup>5</sup> Raluca Lutai, Mihaela M. Staniste & Anca Mogosan, *Public Diplomacy, Minorities and International Organization (OSCE, EU, NATO,UN)*, (Supplement No.3, July, 2015), hlm. 159

<sup>6</sup>Dan D Vataman., *History of the European Union*, LESIJ, (Vol. 2, No. 17, 2010), hlm. 108

negeri Perancis, Robert Schuman mengajukan kepada negara-negara yang adalah di wilayah Eropa, untuk melakukan persatuan atas produksi batu bara dan baja di Eropa Barat dan membentuk sebuah organisasi yang memiliki tujuan untuk membawa Perancis dan negara federal Jerman bersatu, yang juga organisasi tersebut terbuka untuk negara lainnya.

Pada tahun berikutnya *European Coal and Steel Community* (ECSC) terbentuk dengan di tanda tangannya Perjanjian Paris, oleh 6 anggota nya yaitu Belgia, Perancis, Jerman Barat, Italia, Luksemburg dan Belanda. ECSC saat itu merupakan sebuah komunitas yang mencapai kesuksesan, sehingga setelah beberapa tahun, muncul keputusan untuk mengintegrasikan elemen lain dari segi ekonomi negara-negara anggotanya. Pada tahun 1957 dengan visi untuk menciptakan sebuah serikat yang lebih dekat, terbentuklah *European Economic Community*, atau disingkat EEC yang dibentuk oleh Perjanjian Roma. Selain dari EEC, Perjanjian Roma juga turut membentuk *European Atomic Energy Community* (Euratom) dan dari komunitas-komunitas tersebut para anggotanya berniat untuk menghilangkan batasan-batasan yang ada dalam perdagangan antara negara-negara anggota dari komunitas tersebut. Penghilangan batasan-batasan tersebut direalisasikan dengan membentuk pasar bersama diantara negara-negara anggota.<sup>7</sup>

Keanggotaan dari organisasi yang dibentuk negara-negara di wilayah Eropa ini meluas. Negara-negara pendiri organisasi persatuan benua Eropa ini memutuskan untuk memberikan kesempatan untuk penerimaan anggota baru dari negara-negara yang belum bergabung, sehingga pada tahun 1973, Denmark, Irlandia, dan Inggris bergabung, dan total dari negara yang ada, semua berjumlah 9 negara anggota. Pada tahun 1975, Yunani mengajukan permohonan untuk ikut masuk dalam komunitas benua Eropa.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Central Intelligence Agency, *The World Factbook: Europe (European Union)*, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ee.html> (diakses pada 27 September 2019, pukul 10.00)

<sup>8</sup> Dan D Vataman., *History of the European Union*, LESIJ, (Vol. 2, No. 17, 2010), hlm. 118

Pada tahun 1992 komunitas negara-negara benua Eropa ini membentuk suatu perjanjian yang membahas mengenai kerja sama luar negeri, kebijakan pertahanan, urusan internal yang bersifat hukum, serta menciptakan persatuan ekonomi, yang termasuk juga penggunaan mata uang yang sama. Perjanjian tersebut diberi nama Perjanjian Maastricht, atau *Treaty of Maastricht*. Integrasi organisasi yang lebih lanjut ini lewat perjanjian maastricht, membentuk sebuah organisasi baru yaitu Uni Eropa, dan berdampingan dengan komunitas Eropa yang sebelumnya telah ada.

Tahun-tahun berikutnya, pada 2000 anggota dari komunitas ini bertambah banyak, sehingga untuk memastikan bahwa organisasi ini dapat berjalan secara efisien, maka dibentuklah Perjanjian Nice, atau yang disebut *Treaty of Nice*. Dalam Perjanjian Nice ini, ditetapkan peraturan untuk mempersingkat prosedur organisasi ini. Tahun 2002-2003 diadakan beberapa kali pertemuan yang membahas mengenai hal-hal yang ditujukan untuk mencapai “Konstitusi Eropa” namun ternyata hingga 2005 pun belum ditemukan sebuah pencapaian. Lalu usaha selanjutnya dicoba dan kemudian tercapai pada tahun 2007. Negara-negara anggota ini menggabungkan beberapa usaha yang telah dilakukan sebelumnya, dan membuat sebuah perubahan yang signifikan. Dari perubahan-perubahan tersebut lahirlah *Treaty of Lisbon* atau Perjanjian Lisbon pada akhir tahun 2007. Perjanjian ini secara garis besar bukan menggantikan perjanjian-perjanjian yang sebelumnya, tapi sifatnya hanya melengkapi. Dan Perjanjian Lisbon yang memperkuat dan memperkukuh Uni Eropa yang digunakan hingga sekarang.<sup>9</sup>

Salah satu pasal dalam Perjanjian Lisbon, adalah membahas mengenai penarikan diri yang ditujukan kepada negara-negara anggota yang akan menarik diri dari Uni Eropa. Pasal yang mengatur penarikan diri tersebut adalah Pasal 50 ayat 1 Perjanjian Lisbon. Pasal tersebut berisi :

---

<sup>9</sup> Op.cit (diakses pada 27 September 2019, pukul 11.47)

*“1. Any Member State may decide to withdraw from the Union in accordance with its own constitutional requirements.”<sup>10</sup>*

Terjemahan bebas penulis:

1. Setiap anggota dapat memutuskan untuk menarik diri dari persatuan, sesuai dengan kebutuhan konstitusional yang dibutuhkan oleh negara tersebut.

Dari pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa keinginan untuk mengundurkan diri dari Uni Eropa adalah merupakan hal yang diperbolehkan, namun tetap sesuai dengan kebutuhan dari negara anggota tersebut. Pasal ini apabila dilihat, maka sesuai dengan isu yang sedang berkembang di Uni Eropa tahun ini. Pada tahun ini, Uni Eropa sedang menghadapi persoalan mengenai permintaan penarikan diri dari anggotanya.

Permintaan penarikan diri dari anggota Uni Eropa adalah sebagai salah satu bentuk kedaulatan negara untuk menentukan dengan siapa negara tersebut berhubungan. Pengertian kedaulatan sendiri adalah menurut kamus besar bahasa Indonesia, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya.<sup>11</sup> Sebagai bentuk kedaulatan suatu negara, negara memiliki hak untuk menentukan dengan siapa dirinya akan menjalin hubungan. Dalam kasus permintaan penarikan diri dari anggota Uni Eropa, permintaan penarikan diri adalah sebagai bentuk kedaulatan dari negara anggota, untuk memutuskan hubungan dengan Uni Eropa.

Hubungan Uni Eropa terhadap negara anggotanya pada awalnya adalah Uni Eropa sebagai sebuah organisasi internasional yang bersifat supranasional. Pengertian supranasional sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sifat kegiatan atau organisasi dengan sasaran yang melebihi jangkauan kepentingan yang dibatasi oleh batas politis dan geografis.<sup>12</sup> Namun dalam hubungan yang supranasional ini, negara

---

<sup>10</sup> Treaty of Lisbon, European Union, art. 50, 2007

<sup>11</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kedaulatan> (diakses pada 6 November, 15.30)

<sup>12</sup> Ibid

anggota Uni Eropa tetap memiliki kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi atas negaranya sendiri, sehingga sebuah negara anggota dimungkinkan untuk dapat memutuskan untuk menarik diri dari Uni Eropa.

Akibat dari penarikan diri negara anggota tersebut, hubungan antara negara yang menarik diri dengan Uni Eropa yang sebelumnya telah diatur dan di tentukan melalui kebijakan-kebijakan, saat menarik diri, negara anggota yang menarik diri tersebut tidak lagi terikat pada kebijakan-kebijakan yang semula mengatur hubungan mereka. Maka dari itu, saat sebuah negara mengundurkan diri sebagai negara anggota Uni Eropa, maka diperlukan sebuah pengaturan dalam bentuk perjanjian mengenai hubungan antara negara yang menarik diri dengan Uni Eropa di masa yang akan datang.

Menurut Pasal 50 dari Perjanjian Lisbon yang mengatakan bahwa,

*“A Member State which decides to withdraw shall notify the European Council of its intention. In the light of the guidelines provided by the European Council, the Union shall negotiate and conclude an agreement with that State, setting out the arrangements for its withdrawal, taking account of the framework for its future relationship with the Union.”<sup>13</sup>*

Terjemahan bebas penulis:

Negara anggota yang memutuskan akan melakukan penarikan diri, wajib memberikan pemberitahuan kepada Dewan Uni Eropa mengenai tujuan penarikan diri tersebut. Agar batasan-batasan menjadi lebih jelas, oleh dewan perwakilan dari Uni Eropa dapat bernegosiasi dan merumuskan perjanjian dengan negara tersebut, merancang perjanjian untuk penarikan diri, yang digunakan sebagai kerangka batasan untuk hubungan di masa yang akan datang dengan Uni Eropa.

---

<sup>13</sup> Treaty of Lisbon, European Union, art. 50(2), 2007

Penulis menyimpulkan dari adanya pasal tersebut, bahwa perjanjian penarikan diri yang diatur dalam Pasal 50 (2) dari perjanjian Lisbon bukanlah merupakan suatu kewajiban dari negara yang akan menarik diri untuk membuatnya. Perjanjian penarikan diri tersebut hanya dikatakan “dapat” dibuat oleh negara yang bersangkutan. Maka menurut penafsiran gramatikal, kata dapat tersebut dapat diartikan sebagai dapat di buat dan juga dapat tidak di buat oleh negara yang bersangkutan. Namun menurut pasal 50(2) dikatakan digunakan sebagai kerangka batasan bagi hubungan di masa depan antara negara yang melakukan penarikan diri dengan Uni Eropa. Maka dalam hal ini, perjanjian penarikan diri menjadi sebuah pertimbangan dalam hal penarikan diri sebuah negara anggota dari Uni Eropa.

Namun apabila dilihat lebih dalam lagi mengenai perjanjian penarikan diri, tidak dijelaskan secara rinci oleh perjanjian pembentuk Uni Eropa tentang hal apa saja yang diatur dalam perjanjian penarikan diri tersebut. Padahal perjanjian penarikan diri perlu di atur mengenai apa saja yang menjadi substansi dari perjanjian penarikan diri tersebut.

Perlunya pengaturan ini disebabkan oleh beberapa alasan. Yang pertama adalah karena Uni Eropa adalah sebuah organisasi regional, yang merupakan organisasi yang dibentuk atas dasar adanya kesamaan wilayah dan kepentingan dari negara-negara anggotanya.<sup>14</sup> Sehingga apabila sebuah negara anggota menarik diri dari Uni Eropa, namun wilayah negara tersebut masih bersinggungan dan berdampingan dengan negara-negara anggota Uni Eropa lainnya yang masih berada di bawah kebijakan-kebijakan Uni Eropa, maka secara tidak langsung negara tersebut masih membutuhkan hubungan secara tidak langsung dengan Uni Eropa. Berdasarkan kebutuhan karena wilayah tersebut, maka dibutuhkan pengaturan mengenai substansi, yaitu hal apa saja yang perlu ada dalam sebuah perjanjian transisi mengingat banyaknya hal yang diatur dalam

---

<sup>14</sup> D.W. Bowett Q.C.LL.D, Hukum Organisasi Internasional, (Jakarta, Februari 1992) hlm. 112

hubungan Uni Eropa dengan negara anggotanya sebelum suatu negara memutuskan untuk mengundurkan diri.

Maka dari itu dari apa yang telah di uraikan di atas, penulis melihat bahwa terdapat permasalahan bahwa di dalam Uni Eropa tidak mengatur mengenai substansi dari perjanjian penarikan diri sedangkan terdapat kebutuhan mengenai pengaturan substansi tersebut. Serta masalah lainnya adalah seperti apa konsekuensi yang terjadi dari adanya perjanjian penarikan diri tersebut terhadap hubungan antara Uni Eropa dengan negara yang menarik diri.

Maka dari itu, dalam penulisan ini, penulis akan membahas mengenai substansi dan konsekuensi pengaturan perjanjian penarikan diri sebuah negara dari Uni Eropa.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penulisan ini yaitu:

1. Bagaimana akibat hukum pasca keluarnya negara anggota dari Uni Eropa ?
2. Bagaimana pengaturan perjanjian penarikan diri negara anggota dari Uni Eropa ?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum pasca keluarnya negara anggota dari Uni Eropa dan untuk mengetahui pengaturan perjanjian penarikan diri negara anggota dari Uni Eropa.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Secara Teoritis**

Manfaat teoritis dari penulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman terhadap substansi dari sebuah perjanjian penarikan diri dan



juga memberikan pemahaman tentang konsekuensi yang terdapat akibat adanya perjanjian penarikan diri sebuah negara anggota dari Uni Eropa.

#### **1.4.2 Secara Praktis**

Manfaat praktis dari penulisan ini adalah agar penulisan ini dapat menjadi referensi bagi pembaca mengenai substansi sebuah perjanjian penarikan diri dan juga mengenai konsekuensi yang ditimbulkan dari sebuah perjanjian penarikan diri sebuah negara anggota, dari Uni Eropa.

### **1.5 Metode Penelitian**

#### **1.5.1 Bentuk Penelitian**

Melihat penelitian ini dari bentuknya, maka penelitian ini termasuk penelitian *Yuridis Normatif*. Penelitian *Yuridis Normatif* adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>15</sup> Bentuk penelitian yang memiliki tujuan untuk menjelaskan dan memberikan analisis dan mengadakan penelusuran mengenai substansi dan konsekuensi dari pengaturan mengenai perjanjian penarikan diri saat sebuah negara mengundurkan diri dari Uni Eropa.

#### **1.5.2 Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan bacaan, yang dalam penelitian ini adalah pelbagai buku, artikel, media massa, makalah, serta jurnal ilmiah yang terkait dengan hal yang dibahas dalam penelitian.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

<sup>16</sup> Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Press, 2011)

### **1.5.3 Jenis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, bahan hukum penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang paling berpengaruh pada penulisan ini yaitu Pasal 50 Perjanjian Lisbon atau *Treaty of Lisbon*. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum penelitian yang didapatkan dari bahan-bahan bacaan hukum dan menjadi penunjang bagi penulisan ini yang dalam hal ini adalah buku, artikel, makalah, serta jurnal hukum, serta media internet tentang Uni Eropa, tentang teori- teori mengenai keanggotaan dari Uni Eropa, tentang kewenangan dalam Uni Eropa, dan pengaturan mengenai penarikan diri dalam Uni Eropa.

### **1.5.4 Alat Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah studi bahan pustaka. Yaitu bahan pustaka yang digunakan untuk membantu menganalisis mengenai urgensi peran dari perjanjian penarikan diri terhadap suatu negara yang menarik diri dari Uni Eropa. Juga bahan pustaka ini membantu dalam menganalisis konsekuensi yang ditimbulkan apabila tidak terdapat perjanjian penarikan diri tersebut

### **1.5.5 Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian yang general.<sup>17</sup> Metode ini, menggunakan data untuk

---

<sup>17</sup> Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*. (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018)

menghasilkan hipotesis terlebih dahulu dan setelah itu menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>18</sup>

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan dijelaskan untuk mengetahui dan memberikan suatu gambaran atau arahan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan suatu pokok pemikiran yang sistematis, dan berurutan dan menciptakan suatu korelasi antar bab dari tulisan ini.

Tulisan ini akan dituangkan dalam lima bab. Sistematika penulisannya adalah:

### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan, yang akan mengarahkan pembaca untuk memahami apa yang akan di bahas dalam tulisan ini. Bab ini akan menjelaskan tentang pendahuluan dari tulisan ini yaitu mengenai Uni Eropa secara umum, beserta organ, perjanjian, dan juga perkembangan tentang masalah yang dihadapi oleh Uni Eropa dalam hal keanggotaan nya.

### **BAB 2 : KEANGGOTAAN UNI EROPA**

membahas mengenai keanggotaan dari Uni Eropa. Dalam bab ini membahas lebih lanjut mengenai penambahan anggota, mengenai keluarnya anggota serta elemen yang diperlukan untuk keluarnya anggota Uni Eropa. Juga membahas mengenai hak serta kewajiban anggota, sebagai anggota dari Uni Eropa.

### **BAB 3 PENGATURAN PENARIKAN DIRI NEGARA ANGGOTA DALAM PERJANJIAN LISBON**

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012)

membahas mengenai latar belakang dari elemen-elemen yang dibutuhkan dalam hal keluarnya suatu negara dalam Perjanjian Lisbon. Bab ini juga membahas lebih dalam mengenai klausula yang memberikan hak untuk mengundurkan diri kepada negara-negara anggota Uni Eropa.

**BAB 4           SUBSTANSI & KONSEKUENSI DARI PENGATURAN PERJANJIAN PENARIKAN DIRI**

membahas, dan menjawab rumusan masalah. Bab ini menjelaskan mengenai dibutuhkannya pengaturan mengenai substansi perjanjian penarikan diri. Selain itu juga membahas mengenai akibat yang ditimbulkan dari tidak adanya pengaturan mengenai perjanjian penarikan diri di dalam Uni Eropa.

**BAB 5           : KESIMPULAN & SARAN**

memberikan simpulan terhadap rumusan masalah dan penulisan yang telah ditulis. Di bab ini, akan dijelaskan mengenai kesimpulan yang di ambil dari penjelasan mengenai substansi dari perjanjian penarikan diri, dan di bab ini akan dijelaskan mengenai konsekuensi yang ditimbulkan dari pengaturan mengenai perjanjian penarikan diri

